

MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF

Siti Aisyah¹, Jodi Eriyanto²

^{1,2}. Sekolah Tinggi Badri Mashduqi, Patokan, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur
 sodiqfajar039@gmail.com, sitiaisyah@stebibama.ac.id

Abstract :

The focus of this study aims to analyze the management of productive waqf management. This research method uses qualitative research methods using library research (library research). Data sources that will be the material for this research are books, journals and internet sites related to the selected topic. The data sources for this research consisted of 10 journals. The data analysis technique used in this research is the content analysis method. The results showed that the productive management of waqf is carried out by, among others, collecting, investing, investing, producing, partnerships, trading, agribusiness, mining, industry, educational facilities or health facilities and businesses that are not in conflict with shari'ah.

Keywords : Management, productive waqf

خلاصة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل إدارة الأوقاف المنتجة. يستخدم أسلوب البحث هذا أساليب بحث نوعية باستخدام البحث في المكتبات (بحث المكتبة)، ومصادر البيانات التي ستكون مادة هذا البحث هي الكتب والمجلات ومواقع الإنترنت المتعلقة بالموضوع المختار. تكونت مصادر البيانات لهذا البحث من عشر مجلات. تقنية تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هي طريقة تحليل المحتوى. تظهر النتائج أن الإدارة الإنتاجية للوقف تتم عن طريق، من بين أمور أخرى، التحصيل والاستثمار والاستثمار والإنتاج والشراكات والتجارة والصناعات الزراعية والتعدين والصناعة والمرافق التعليمية أو المرافق الصحية والشركات التي لا تعارض مع الشريعة الإسلامية. آه.

الكلمات المفتاحية : الإدارة، الوقف المنتج

Abstrak :

Fokus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pengelolaan wakaf produktif. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka (library esearch) sumber data yang menjadi bahan akan penelitian ini berupa buku, jurnal dan situs internet yang terkait dengan topik yang telah dipilih. Sumber data penelitian ini terdiri dari 10 jurnal. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (Content Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Kata kunci : Pengelolaan, wakaf produktif

PENDAHULUAN

Praktek perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi pada masa Nabi dan para Sahabat Rasul, mereka melakukan ibadah dengan tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT dengan

mewakafkan sebagian harta miliknya. Peran Wakaf Produktif merupakan ikhtiar untuk memberdayakan ekonomi umat, salah satu lembaga keuangan Islam sebagai pesan keagamaan harus menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan, kesamaan nasib sebagai makhluk Allah SWT dan kesamaan tujuan dalam menyembah-Nya. Salah satu manifestasinya adalah melalui lembaga keuangan dan ekonomi dengan tujuan membantu sesama manusia dan sesama umat beriman(S. N. U. R. Azizah, 2019)

Peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim, seperti untuk masjid, musholla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan makam. Semuanya karena dipengaruhi keterbatasan pemahaman tentang wakaf, sehingga dapat dikatakan bahwa di Indonesia saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan umat belum dikelola dan dapat didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional(Sa'adah & Wahyudi, 2016).

Manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak sekali kita temukan harta wakaf yang tidak berkembang (Departemen Agama RI (ed), 2007: 105). Oleh karena itu, asas profesionalitas manajemen ini harus dijadikan semangat pengelolaan harta wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak, karena kepercayaan dan profesionalitas manajemen mengelola wakaf menjadi prasarat penting dalam lembaga-lembaga ziswah (Sa'adah & Wahyudi, 2016).

Manajemen pengelolaan menempati tempat paling penting dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan harta wakaf dapat bermanfaat dan berkembang atau tidaknya tergantung pada pola pengelolaan. Untuk itu perlu adanya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen dan pengelolaan wakaf. Sehingga dalam pengelolaan wakaf produktif harus menonjolkan sistem manajemen yang profesional(Ibrahim, 2017).

Wakaf produktif ialah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya dan lain-lain (Mundzir Qahar, 2005:5). Atau wakaf produksi juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf (<http://Agustianto.Niriah.Com>). Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan(Choiriyah, 2017).

Berdasarkan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas, masih terdapat gap research mengenai manajemen wakaf produktif. Fenomena empiris beberapa Baitul Mal di Kudus menunjukkan bahwa Baitul Mal Al-Hikmah baru memiliki muwakif berjumlah 2799 dengan target 16 juta per-bulan, Baitul Mal Hidayatullah memiliki jumlah muwakif 1000 dengan target 1000 Al-Qur'an dan Baitul Mal FKAM memiliki 700 muwakif dengan target 10 juta per-bulan. Untuk itu, penelitian ini penting dilakukan agar wakaf produktif memiliki kontribusi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen penghimpunan, manajemen pengembangan, manajemen pemanfaatan dan manajemen pelaporan wakaf produktif pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus(Sa'adah & Wahyudi, 2016).

Menurut Djunaidi dan Thobieb, menuju era wakaf produktif (2005 : 10) mengatakan bahwasanya praktek pewakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi pada masa Nabi dan Sahabat Rasul, mereka melakukan ibadah dengan tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT dengan mewakafkan sebagian harta yang mereka miliki. Peran wakaf produktif merupakan ikhtiar untuk memberdayakan ekonomi umat, salah satu lembaga keuangan islam sebagai pesan keagamaan harus menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan, kesamaan nasib sebagai makhluk Allah SWT dan kesamaan tujuan dalam menyembah-Nya. Salah satunya adalah melalui lembaga keuangan dan ekonomi dengan tujuan membantu sesama manusia dan umat beriman(Kurniawan, 2013).

Menurut Anonim (2009), istilah wakaf uang belum begitu familiar di tengah masyarakat Indonesia, ini dilihat dari pemahaman masyarakat Indonesia yang memandang wakaf hanya sebatas pemberian berbentuk barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu, dan pendidikan semata. Pemanfaatan benda wakaf masih berkisar pada hal-hal yang berifat fisik, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Banyaknya harta benda yang ada di masyarakat Indonesia belum mampu mengatasi masalah kemiskinan.

Padahal benda yang bergerak, seperti uang misalnya, pada hakikatnya jugamerupakan salah satu bentuk instrumen wakaf yang memang diperbolehkan dalamIslam. Saat ini dikalangan masyarakat luas mulai muncul istilah *cash waqf* (wakaf uang) dipelopori oleh M. A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh. Wakafuang dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebihproduktif. Apabilawakaf uang mampu dikelola dan diberdayakan oleh suatu lembagasecara profesional, akan sangat membantu dalam mensejahterakan ekonomi umat, memenuhi hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat.

Pengelolaan wakaf uang secara produktif untuk kesejahteraan masyarakatmenjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi di saat ini negri Indonesiamengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak.LahirnyaUndang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkanuntuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangunkehidupan sosial ekonomi umat Islam.

Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadimomentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandungpemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakafsecara modern.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakafmencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yangpenggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosialkeagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangatrevolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda ataumultiplier effect, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Terkait dengan persoalan wakaf, disini pemerintah memberikan perhatianyang sangat serius dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf karenaselama ini tradisi masyarakat Indonesia khususnya dipedalaman dalam pengelolaan wakaf masih cenderung bersifat konsumtif dan pengelolaan secaraproduktif yang diharapkan oleh pemerintah belum maksimal. Selain itu jugapersepsi masyarakat dalam memahami wakaf masih terikat dan tersekat denganpemahaman lama yang hampir mendominasi pemikiran masyarakat MuslimIndonesia.

Dengan demikian, lahirnya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahyang telah disebutkan di atas adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkanmanfaat yang maksimal untuk kesejahteraan umum dengan harapan bisamembantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang ada di masyaraka.Akan tetapi, kalau kita melihat kenyataan di masyarakat apa yang diharapkan olehpemerintah tersebut sampai saat ini masih jauh dari kenyataan yang ada dimasyarakat. Selama ini tanah wakaf yang diberdayakan secara produktif hanyaberpusat di perkotaan, sedangkan tanah wakaf yang ada di daerah masih kurangdiberdayakan secara produktif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwapelaksanaan dan pengeloan wakaf secara produktif masih kurang maksimal.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis manajemen pengelolaan wakaf produktif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka (library esearch)sumber data yang menjadi bahan akan penelitian ini berupa buku, jurnal dan situs internet yang terkait dengan topik yang telah dipilih. Sumber data penelitian ini terdiri dari 10 jurnal.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (Content Analysis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untukkepentingan

produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif memprioritaskan wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif.

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat. Wakaf produktif sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat. Wakaf jenis ini lebih cocok dengan realitas umat Islam saat ini yang menghadapi masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Wakaf produktif, dengan demikian merupakan pengembangan dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf.

Berdasarkan pemaparan di atas, wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar wakaf. Wakaf produktif misalnya berbentuk sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan, dan lain-lain. Benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah SWT.

B) Pengelolaan Wakaf Produktif

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang terbukti berperan dalam perekonomian. Di Indonesia, pengelolaan wakaf mengalami masa yang cukup panjang. Setidaknya ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia. Pertama yaitu periode tradisional, kedua yaitu semi profesional, dan yang ketiga periode profesional. Pertama, periode tradisional yaitu dimana pada periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah mahdah.

Kedua, periode semi profesional, yaitu dimana pengelolaan wakaf mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh menambah bangunan gedung untuk pertemuan.

Ketiga, periode profesional, yaitu periode dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesional-

produktif. Profesionalisme yang dilakukan meliputi benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga.

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya tentu uang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.

Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi disaat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan antisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif.

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Jadi, nazhir adalah pengelola harta benda wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. (N. Azizah, 2018)

C) Contoh Wakaf Produktif

Wakaf produktif bisa berupa banyak hal, mulai dari yang berkaitan dengan pangan, properti, ternak, hingga saham. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dibahas beberapa jenis wakaf produktif beserta contohnya.

1. Wakaf Pangan

Wakaf pangan berarti harta benda yang diwakafkan nantinya akan dikelola untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, contohnya adalah sebagai berikut:

2. Wakaf Lahan Pertanian

Benda yang diwakafkan bisa berupa sawah atau tanah perkebunan. Lahan pertanian ini harus dikelola secara baik dan produktif untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang.

3. Wakaf Hewan Ternak

Wakaf dalam hal peternakan dilakukan dengan cara pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat berupa daging dan hasil ternak lainnya.

4. Wakaf Sarana Air

Sama halnya dengan makanan, air adalah kebutuhan pokok masyarakat. Sayangnya, tidak semua daerah memiliki sumber air bersih untuk memenuhi

kebutuhan mereka sehari-hari. Karena itu perlu adanya wakaf air, yaitu dengan cara membangun sumber air berupa sumur di daerah-daerah yang memang kesulitan mendapatkan air bersih.

5. Wakaf Ekonomi

Wakaf ekonomi adalah wakaf yang dilakukan untuk memberikan manfaat di bidang sosial ekonomi sekaligus bertujuan memajukan perekonomian masyarakat, contohnya sebagai berikut:

6. Wakaf Retail

Wakaf retail merupakan wakaf yang pengelolaannya fokus di bidang bisnis dan perdagangan. Dengan demikian, hasil dan keuntungan dari bisnis tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat.

7. Wakaf Saham

Wakaf saham masih tergolong baru di Indonesia. Wakaf jenis ini memungkinkan suatu perusahaan untuk mewakafkan sebagian sahamnya dan diberikan kepada nazhir atau lembaga pengelola wakaf. Saham ini kemudian akan dikelola secara optimal sehingga hasilnya bisa dirasakan langsung oleh mauquf 'alaih (penerima wakaf).

8. Wakaf Pendidikan

Wakaf pendidikan dilakukan dengan cara mengelola dana wakaf untuk kepentingan pendidikan. Seperti yang diketahui, pendidikan adalah hal yang sangat penting, karena itu melakukan wakaf dalam hal pendidikan berarti ikut berkontribusi memberikan manfaat yang sangat besar bagi masa depan.

Wakaf jenis ini bisa dilakukan dengan cara menyalurkan dana wakaf untuk pembangunan sarana pendidikan, khususnya di daerah-daerah terpencil atau lokasi yang tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai. Tujuannya sudah jelas, yaitu memberikan pendidikan layak bagi semua anak sekaligus mencerdaskan generasi penerus bangsa.

Sarana pendidikan tak hanya sebatas tempat belajar atau bangunan sekolah, tapi juga hal-hal lain yang ikut menunjang kegiatan belajar dan mengajar, seperti bangku, alat tulis, dan buku pelajaran. Selain sekolah formal, pembangunan tempat ibadah juga perlu dilakukan untuk memberikan pendidikan agama yang baik bagi semua orang.

9. Wakaf Kesehatan

Wakaf kesehatan berarti menyalurkan dan mengelola dana wakaf untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan. Penerapan wakaf ini biasanya dilakukan dengan cara membangun rumah sakit atau klinik, termasuk penyediaan alat-alat kesehatan seperti obat-obatan dan ambulans.

Sarana kesehatan seperti rumah sakit juga bisa dikelola secara komersial yang keuntungannya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Misalnya, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan rumah sakit nantinya digunakan untuk penyuluhan kesehatan gratis atau untuk membiayai pengobatan orang-orang yang kurang mampu.

D) Dampak / Manfaat Wakaf Produktif Untuk Indonesia

Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam memberdayakan ekonomi umat. Kesinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm.,45 kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat (Kurniawan, 2013).

KESIMPULAN

Manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Penelitian ini masih kurang dari kata sempurna. Penulis sangat berharap masukan dari pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- (Sa'adah & Wahyudi, 2016) Azizah, N. (2018). Pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat. *Skripsi*.
- Azizah, S. N. U. R. (2019). (*Studi Kasus Di BMT Masjid Wakaf AL-Istiqomah Kauman Lama Kelurahan Purwokerto Lor Kabupaten Banyumas*) FAKULTAS DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO.
- Choiriyah, C. (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(2), 25-34. <http://www.ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/29>
- Ibrahim, H. A. (2017). No Title *血清及尿液特定蛋白检测在糖尿病肾病早期诊断中的意义*.
- Kurniawan, M. (2013). Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Asas, Vol 5, No 1 (2013): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 43. <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/157>
- Sa'adah, N., & Wahyudi, F. (2016). Manajemen Wakaf Produktif : Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus. *Equilibrium*, 4, 334-352.
- Sesse, M. S. (2010). Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Islam. *Jurnal HUKUM Diktum*, 8(2), 143-160.